

KODE ETIK MAHASISWA



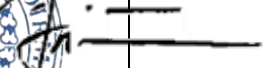
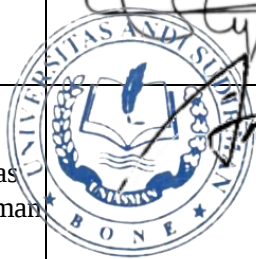
UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

BONE

2023

	PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA	Kode :KE.MHS/UNIASMAN/2023
		Tanggal : 10 April 2023
		Revisi : 0
	UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN	Halaman : 5



Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh Team Penyusun	Suriyati, S.H., M.H	Ketua Lembaga Kode Etik		15 April 2023
Diperiksa dan di Setujui	Gustika Sandra, S.H., M.H	LPM		15 April 2023
Disahkan Oleh	Dr. H. M. Yasin, S.H., M.H	Rektor Universitas Andi Sudirman	 	15 April 2023

UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Telephon (082346186486), Email (universitasandisudirman271@gmail.com)

Laman: yayasanandisudirman.or.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN NOMOR 07 /UNIASMAN.82/SPM.00.01/2023 TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri mahasiswa perlu dibuat aturan kode etik bagi mahasiswa:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permenrisdiktekdiikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ANDI
SUDIRMAN**

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 15 April 2023
Rektor,



DR.H.M.Yasin,S.H,M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. Pendahuluan	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	2
4. Sanksi dan Pihak Yang Berwenang	4
5. Pihak Berwenang	6

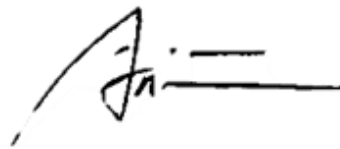
KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT marilah kita sampaikan puja dan puji syukur kehadiratnya, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Tak lupa sholawat serta salam kita hadiakan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang, sehingga kami dapat menyelesaikan buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa .

Dengan adanya pedoman Kode Etik Mahasiswa ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi sivitas akademika yang ada di lingkungan kampus Universitas Andi Sudirman dalam hal Tata Krama Mahasiswa.

Dalam pedoman Kode Etik Mahasiswa ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, maupun isi. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kualitas dan kuantitas para dosen. Terima kasih.

Ditetapkan di : Watampone
Tanggal : 15 April 2023
Rektor Universitas Andi Sudirman



DR. H. M. YASIN, S.H., M.H

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Pendahuluan

Dalam Peraturan Rektor Universitas Andi Sudirman yang dimaksud dengan :

1. Universitas Andi Sudirman yang selanjutnya disebut UNIASMAN adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik dan Pendidikan advokasi
2. Mahasiswa peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNIASMAN
3. Rektor adalah Rektor UNIASMAN.
4. Kode etik mahasiswa adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individu dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Universitas Andi Sudirman.
5. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat, minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian visi dan misi Universitas.
6. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang berdasarkan peraturan yang berlaku segarusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh Pendidikan di Universitas Andi Sudirman
7. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi mencapai tujuan sesuai yang tertera dalam kode mahasiswa.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambar-gambar, atau Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di UNIASMAN

2. Tujuan

Kode etik mahasiswa bertujuan untuk :

- a. Memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa UNIASMAN dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam kampus maupun di Tengah Masyarakat umum;

- b. Mendukung Visi, Misi, dan Tujuan UNIASMAN:
- c. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berakhlak mulia, berbudi luhur dan disiplin:
- d. Mencetak mahasiswa yang professional dan unggul:
- e. Terciptanya iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan mengembangkan diri mahasiswa;
- f. Membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga UNIASMAN.

3. Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa

Mahasiswa UNIASMAN mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan/atau seni atas dasar norma Susila dan tatakrma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. Memperoleh Pendidikan, pembelajaran, layanan akademik, layanan informasi, serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai:
- c. Mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab (dosen wali dan dosen pembimbing tugas akhir):
- d. Memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-sebaiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi;
- e. Mendapatkan perlindungan dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasn psikis, kejahatan seksual, dan atau kejahatan lainnya:
- f. Mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian secara adil dan bijaksana, jika terjadi kasus tindak perundungan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/ atau kejahatan lainnya:
- g. Mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- h. Berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan:
- i. Mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh.

2. Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa UNIASMAN mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi peraturan/ketentuan yang berlakuan di UNIASMAN;

- b. Menggunakan Bahasa yang santun dan tidak merugikan pihak lain dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Mematuhi dan menjaga ketertiban kampus UNIASMAN;
- d. Menjunjung tinggi integritas akademik yang mencakup kejujuran, kebenaran, keadilan dan rasa bertanggung jawab.

4. Etika Mahasiswa

1. Etika Mahasiswa sebagai anggota Masyarakat :

- a. Mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang;
- b. Berprilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun di luar kampus;
- c. Mampu memberikan keteladanan dan menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
- d. Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
- e. Memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
- f. Patuh dan menjunjung tinggi segala peraturan di dalam maupun di luar kampus;
- g. Mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan mematuhi komitmen.

2. Etika Mahasiswa sebagai anggota akademik :

- a. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- b. Menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra dan kebudayaan nasional;
- c. Menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat luas ;
- d. Bertanggung jawab dan mampu membuat perencanaan studi untuk meraih prestasi akademik yang baik.

3. Etika Mahasiswa sebagai peserta didik :

- a. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan di UNIASMAN ;
- b. Menjaga keamanan serta kerukunan antar civitas akademik ;
- c. Menjaga kelancaran kegiatan akademik.

4. Etika Mahasiswa terhadap universitas:

- a. Mahasiswa sebagai anggota kampus berpakaian rapi, bersih, serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Berkewajiban menjaga wibawa dan nama baik universitas;
- d. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap agama, ras, latar belakang sosial, Pendidikan, dan ekonomi;
- e. Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.

5. Etika Mahasiswa terhadap Dosen:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi di dalam dan diluar UNIASMAN;
- c. Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- d. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas akademik yang diberikan oleh dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
- e. Menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap dosen.

6. Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan:

- a. Menghormati semua tenaga kependidikan;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi di dalam maupun di luar UNIASMAN;
- c. Menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/ atau kejahatan lainnya terhadap tenaga kependidikan.

7. Etika Mahasiswa terhadap sesama mahasiswa:

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- b. Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- c. Memiliki solidaritas tinggi dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- d. Menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan atau kejahatan lainnya terhadap sesama mahasiswa.

5.Sanksi dan Penegakan

1. Mahasiswa wajib melaksanakan kode etik mahasiswa UNIASMAN dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran.
2. Pelanggaran terhadap kode etik akan dikenai sanksi akademik dan sanksi non akademik sesuai dengan pertauran yang berlaku

6.Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan